



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mohamad Nasir bin Ismail Budi Umar Menda, tempat dan tanggal lahir Ende, 09 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sukamaju-Rt.001 Rw. 001 Kel. Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, Kel. Rukun Lima, Ende Selatan, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Siti Nur Mirat Mustahir Binti Mustahir Jamaludin, tempat dan tanggal lahir Boawae, 14 November 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Nageoga RT.012 RW.000 Kel. Natanage-Kec.Boawae Kabupaten Nagekeo, Kelurahan Natanage, Boawae, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boawae , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/03/2022, tertanggal 31 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Nageoga, RT 012 RW 000, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak (keturunan);
4. Bahwa sejak 2 April 2022 yaitu 2 (dua) hari dari pernikahan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon mau bekerja di Maumere, Namun kepergian Termohon tersebut tidak pernah Kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah 5 (lima) Bulan 1 (satu) hari lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mohamad Nasir bin Ismail Budi Umar Menda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nur Mi'rat Mustahir binti Mustahir Jamaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5308040905960001 tertanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, lalu diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nomor 04/01/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, lalu diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Abdul Dedy A. Ba'na bin Maryono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Naumuri RT. 030 RW. 008 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak tiri dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Natanage Kecamatan Boawae selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) hari setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon pergi bekerja di Maumere;
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa, Yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon mau bekerja di Maumere, Namun kepergian Termohon tersebut tidak pernah Kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa, setahu Saksi belum ada pihak yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2, Siti Hajar A. Hamid bin A. Hamid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada RT. 002 RW. 002 Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Natanage Kecamatan Boawae selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) hari setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon pergi bekerja di Maumere;
- Bahwa, Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, Yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon mau bekerja di Maumere, Namun kepergian Termohon tersebut tidak pernah Kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Termohon meninggalkan Pemohon dan Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Belum ada pihak yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah gugatan cerai gugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf a berikut penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/03/2022, tertanggal 31 Maret 2022, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jis.* Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 2 September 2022 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadimya Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat yang dilakukan Hakim pemeriksa perkara kepada Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mohamad Nasir bin Ismail Budi Umar Menda**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon terhadap Termohon (**Siti Nur Mi'rat Mustahir binti Mustahir Jamaludin**);
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah Termohon pergi meniggalkan Pemohon dengan alasan Termohon mau

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Maumere, Namun kepergian Termohon tersebut tidak pernah Kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon yang sampai saat ini sudah 5 (lima) Bulan 1 (satu) hari lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Boawae, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata jo. Pasal 285 R.Bg j/s. pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim pemeriksa perkara menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon benar-benar tinggal di Kabupaten Ende sedangkan istrinya bermukim di Kabupaten Nagekeo oleh karena perkara *a quo* yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Dedy A. Ba'ana bin Maryono dan Siti Hajar A. Hamid bin A. Hamid keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon dan dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 9 tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pemah hidup rukun dan harmonis, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) hari setelah perkawinan Termohon meninggalkan Pemohon untuk bekerja ke Maumere;
4. Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 5 (lima) bulan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncaknya sampai bulan September 2022 Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali karena Termohon tidak bersedia kembali membangun rumah tangga bersama Pemohon begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan sejak 2 (dua) hari setelah melangsungkan pernikahan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Memberikan izin kepada Pemohon (**Mohamad Nasir bin Ismail Budi Umar Menda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Nur Mi'rat Mustahir binti Mustahir Jamaludin**) Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pada tanggal 2 April 2022 pergi meninggalkan Pemohon ke Maumere untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 5 (lima) bulan secara terus menerus dimulai dari tiga hari sejak melangsungkan akad nikah, dan selama itu sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara berpendapat gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Mohamad Nasir bin Ismail Budi Umar Menda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Nur Mi'rat Mustahir binti Mustahir Jamaludin**);

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mohamad Nasir bin Ismail Budi Umar Menda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Nur Mi'rat Mustahir binti Mustahir Jamaludin**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pemeriksa, dan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

1. **PNBP**
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan P : Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	0,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp	200.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)